

ASAS “DAPAT DILAKSANAKAN” DALAM PERATURAN PERPAJAKAN

Rinaningsih

Pusdiklat Pajak, Jakarta Barat Email : rinaningsih@kemenkeu.go.id

ABSTRACT

Tax revenues paid by taxpayers are the main source of state revenue at this time. Individual and corporate taxpayers owed tax in Indonesia are spread throughout the territory of Indonesia. However based on the data, the tax ratio of eachvery provinces is very much different of its numbervary. Therefore, in this paper we will discuss whether the existing tax regulations that have been prepared are in accordance with the existing conditions. This study uses a qualitative descriptive method. Based on the research, due to the principle "can be implemented" in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011, several current tax regulations have not been formulated without considering existing conditions namely the geographical conditions of various tax offices's work areas, the uneven availability of the internet in each region along with the unsupported behavior of internet users for electronic services, and unavailability of thele postal services in allsome villages. Those make taxation regulations difficult to carry outbe implemented in all regions of Indonesia and do not support the optimum collection of taxes in all regions of Indonesia. The aim of the research is to provide recommendations to the DGT so to improve that thethe tax provisions regulations to a better level. prepared could be implemented in all regions.

Keywords: "Can Be Implemented" Principle, rules, internet, postal services, geographic

ABSTRAK

Penerimaan Pajak dari para Wajib Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar saat ini. Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang terutang pajak di Indonesia tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia. Namun berdasarkan data, ternyata *tax ratio* dari berbagai provinsi sangat tidak merata. Oleh karena itu, dalam paper ini akan dibahas apakah peraturan perpajakan yang telah disusunberlaku telah sesuai dengan kondisi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian, dilihat dari asas “dapat dilaksanakan” dalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, beberapa peraturan perpajakan saat ini belum dirumuskan sesuai dengan kondisi yang ada yaitu mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kerja KPP/KP2KP yang beragam, ketersediaan internet yang tidak merata di setiap wilayah beserta perilaku pengguna internet yang belum mendukung pelayanan secara elektronik, serta keterjangkauan kelurahan/desa dengan layanan pos.

Hal tersebut membuat peraturan perpajakan sulit dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan kurang mendukung pengumpulan pajak yang optimal di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan penelitian adalah memberikan masukan kepada DJP agar ketentuan perpajakan yang disusun menjadi lebih baik.

Kata kunci: asas dapat dilaksanakan, peraturan, internet, pos, geografis

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah memerlukan dana untuk mewujudkan kehidupan rakyatnya yang lebih baik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saat ini Indonesia menggantungkan sebagian besar sumber penerimaannya dari pajak. Berdasarkan data APBN 2018, dari jumlah pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7, target penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.424,0 triliun (PPh Migas sebesar Rp38,1 triliun dan PPh non Migas sebesar Rp1.385,95 triliun). Hal ini berarti 75,16% penerimaan negara dalam APBN 2018 berasal dari penerimaan pajak yang terdiri dari PPh Migas dan PPh non Migas. Dengan kata lain, atau sebesar 73,25% penerimaan negara dalam APBN 2018 berasal dari penerimaan pajak berupa PPh non Migas. Persentase penerimaan pajak ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan pengertian pajak pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut, salah satu ciri dari pajak di Indonesia adalah terutang oleh orang pribadi atau badan.

Orang pribadi dan badan yang terutang pajak tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berada tersebar di 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki 114 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan berada di bawah 34 Kantor Wilayah (Kanwil) DJP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Adapun jumlah Wajib Pajak, berdasarkan Laporan Kinerja DJP 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Lima tahun lalu (tahun 2013), Wajib Pajak masih berjumlah 23.347.763 dan berdasarkan Siaran Pers Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP nomor 19/2018 tanggal 2 April 2018, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar saat itu adalah 38.651.8811.

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Sumber: diolah dari Laporan Kinerja DJP 2016

Tahun	Jumlah	% Pertumbuhan
2013	23.347.763	-
2014	27.379.256	17,23 %
2015	30.044.103	9,73 %
2016	32.769.215	9,07 %

Namun demikian ternyata *tax ratio* belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2016, rata-rata *tax ratio* seluruh provinsi di Indonesia sebesar 6,37% dengan DKI Jakarta sebagai daerah dengan *tax ratio* tertinggi yaitu 18,86%. Kemudian disusul oleh provinsi Banten, dengan *tax ratio* jauh di bawah DKI Jakarta, yaitu sebesar 6,83% dan menjadi satu-satunya daerah dengan *tax ratio* di atas 5%.

Tabel 2
Tax Ratio menurut Provinsi
Sumber: LK DJP dan BPS

Daerah	Tax Ratio 2016 (%)	Satuan dalam Miliar Rupiah					
		Pajak			PDRB Nominal		
		2016	2015	2014	2016	2015	2014
Aceh	3,33	4.566	4.429	3.550	137.303	129.093	127.897
Sumut	4,00	25.161	21.176	18.135	628.394	571.722	521.955
Riau & Kepri	2,25	20.249	20.198	17.996	896.861	852.332	860.276
Sumbar & Jambi	2,38	8.751	7.926	6.694	368.097	335.018	309.759
Sumsel Babel	3,04	12.766	12.160	10.516	419.643	392.753	362.795
Bengkulu Lampung	2,38	8.000	7.299	6.029	335.535	303.217	276.184
DKI Jakarta	18,86	410.576	404.542	405.124	2.176.633	1.989.089	1.762.316
Banten	6,83	35.407	30.826	26.336	518.271	479.300	428.740
Jabar	4,29	70.896	62.707	54.323	1.652.758	1.524.975	1.385.825
Jateng	3,72	40.718	32.980	24.052	1.093.121	1.010.987	922.471
DIY	3,82	4.203	3.977	3.146	110.009	101.441	92.842
Jatim	4,38	81.330	68.527	48.813	1.857.598	1.691.477	1.537.948
Kalbar	3,54	5.712	5.260	4.299	161.382	146.654	132.345
Kalsel & Kalteng	4,63	11.958	11.497	10.500	258.419	237.120	217.772
Kaltim & Kaltara	3,39	17.263	18.143	16.442	509.085	505.105	527.515
Suselbartara	2,41	12.351	11.484	9.323	512.603	461.092	406.114
Suluttenggo Maluku	2,96	8.324	8.058	5.838	281.606	253.851	220.150
Bali	4,34	8.440	7.703	6.486	194.618	176.413	156.396
Nusa Tenggara	2,46	4.925	4.727	3.609	200.476	181.786	150.121
Papua & Maluku	3,82	10.662	10.519	8.350	279.237	247.541	223.167
TOTAL	6,37	802.258	754.137	689.560	12.593.650	11.590.964	10.622.590

Mengingat beberapa pertimbangan di atas, yaitu: pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, dan besarnya jumlah Wajib Pajak yang besar danyang tersebar luas di berbagai pelosok wilayah Indonesia, dan angka tax ratio yang yang rendah dan serta tidak merata di berbagai provinsi, maka diperlukan peraturan perpajakan yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia baik dari persepektif Wajib Pajak maupun petugas pajak dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan penerimaan pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas kaitan antara kondisi dimana Wajib Pajak berada dengan peraturan perpajakan yang telah dirumuskan, untuk mengetahui apakah kondisi yang ada telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait "asas dapat dilaksanakan"

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, dilakukan pencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (Moleong:2004). Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yaitu buku-buku literatur, makalah, surat kabar, artikel ilmiah, peraturan perundangan dan Laporan Tahunan instansi terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, dilakukan pencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (Moleong:2004). Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yaitu buku-buku literatur, makalah, surat kabar, artikel ilmiah, peraturan perundangan dan Laporan Tahunan instansi terkait

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1 Undang-undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, maka segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa dan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan hukum. Semua hukum yang ada harus sesuai dengan sistem hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang saling menunjang dan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa sumber dari segala sumber hukum di negara kita adalah Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

a. Asas Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi proses dan kaidah-kaidah. Lebih jauh, dalam Pasal 5 Undang-undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1) kejelasan tujuan, yaitu : setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, artinya : setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya bahwa dalam Pembentukan Peraturan memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai

dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

4) dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Yang dimaksud dengan landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Selanjutnya adalah landasan Yuridis, yaitu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar - benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

6) kejelasan rumusan, adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan

7) keterbukaan, yaitu Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah yaitu: *law making process problem*, *interpretation problem*, *implementation problem* atau (permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang sangat mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (Redi:2018)

Dengan demikian, agar peraturan perundang-undangan yang disusun dapat memenuhi "asas dapat dilaksanakan" sesuai asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka pembuat kebijakan harus dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi yang mungkin timbul dan berusaha mencari berbagai alternatif solusinya.

b. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas. Pertama "asas pengayoman", artinya bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Kedua, "asas kemanusiaan" artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Ketiga, "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat "asas kekeluargaan" yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

Kelima "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keenam, "asas bhinneka tunggal ika" yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketujuh, "asas keadilan" yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Ke delapan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Selanjutnya asas ke sembilan adalah "asas ketertiban dan kepastian hukum" yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Terakhir, asas ke sepuluh adalah "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya, dalam menyusun peraturan perundang-undangan, masyarakat baik perorangan maupun kelompok orang yang memiliki kepentingan atas penyusunan peraturan dapat memberikan masukan atas peraturan yang akan disusun. Masukan-masukan tersebut dapat disampaikan secara lisan dan/tulisan dengan berbagai cara yaitu: rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi (Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Dengan demikian, DJP sebagai institusi yang bertugas mengumpulkan penerimaan, seyogyanya merumuskan peraturan yang dirumuskan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas "DAPAT DILAKSANAKAN". Asas ini menekankan bahwa Agar suatu peraturan dapat dilaksanakan, maka harus memperhatikan landasan sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Untuk itu, sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan peraturan perpajakan seyogyanya telah mendapatkan masukan dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok

orang yang memiliki kepentingan atas peraturan yang disusun.

3.2. Aspek-Aspek Pertimbangan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pembentukan peraturan harus mempertimbangkan landasan sosiologis. Maksudnya adalah bahwa peraturan harus dirumuskan berdasarkan data-data atau fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Berikut akan dibahas beberapa fakta-fakta empiris yang harus perlu dipertimbangkan dalam pembentukan peraturan perpajakan.

a. Kondisi Geografis

Berdasarkan Publikasi Statistik Indonesia yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, menyatakan dinyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan luas 1.913.578,68 km persegi. Saat ini, Indonesia terdiri 33 propinsi dengan jumlah pulau dan luas yang berbeda-beda. Papua merupakan provinsi terluas dengan luas wilayah 16,67% dari luas wilayah Indonesia. Adapun Kepulauan Riau merupakan provinsi yang paling banyak memiliki jumlah pulau yaitu sejumlah 2.408 pulau. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yaitu posisi ke lima setelah Swedia, Finlandia, Norwegia dan Kanada. Di samping itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan menempati urutan ke-14.

Untuk kepentingan administrasi pajak, wilayah Indonesia tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa Kantor Wilayah DJP yang di dalamnya terdiri dari beberapa KPP dan KP2KP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017, KPP sebagai unit vertikal DJP yang melayani dan mengawasi Wajib Pajak, memiliki luas wilayah kerja berbeda-beda. Beberapa KPP memiliki wilayah kerja yang tidak luas yaitu hanya satu kelurahan saja seperti KPP Pratama Jakarta Menteng Satu, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dan KPP Pratama Jakarta Gambir Empat yang berada di bawah Kanwil DJP Jakarta Pusat. Selain itu beberapa KPP yang berada di bawah Kanwil DJP Jakarta Pusat Selatan Satu juga memiliki wilayah kerja hanya satu kelurahan yaitu KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dan, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat. Namun, beberapa KPP mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu sampai dengan satu propinsi seperti KPP Pratama Gorontalo, memiliki wilayah kerja dengan kabupaten/kota terbanyak yaitu 15 kabupaten/kota untuk KPP Pratama Jayapura, dan tentu saja terdapat KPP yang mempunyai wilayah kerja dengan jumlah pulau yang banyak seperti beberapa KPP lainnya. Bahkan untuk KPP yang berada di bawah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia.

Peraturan Pajak yang disusun tentu harus memperhatikan kondisi geografis tersebut. Peraturan pajak tertentu tidak dapat diberlakukan untuk seluruh Wajib Pajak di seluruh KPP. Salah satu peraturan perpajakan yang telah memperhatikan

adalah kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak PPh Pasal 25 yang dapat dilakukan sekaligus. Namun demikian masih terdapat peraturan pajak yang tidak mempertimbangkan kondisi geografis tersebut. misalnya peraturan mengenai jangka waktu untuk melakukan penelitian atas permohonan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sama untuk berbagai kondisi Wajib Pajak yang mengajukan aktivasi Sertifikat Elektronik yaitu . PMK Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Peraturan ini menyatakan bahwa terhadap permintaan aktivasi Sertifikat Elektronik, petugas KPP atau KP2KP melakukan penelitian lapangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP (apabila permintaan disampaikan bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP) atau permintaan aktivasi Sertifikat Elektronik tersendiri diterima. Untuk KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya tidak terlalu luas, jangka waktu tersebut mungkin tidak masalah. Akan tetapi bagi KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya luas, dan jika Wajib Pajak yang mengajukan permintaan aktivasi elektronik terletak di daerah yang paling jauh dengan lokasi KPP atau KP2KP yang sehingga perjalanan tidak dapat ditempuh setiap saat karena sangat tergantung cuaca dan ketersediaan transportasi (pulau kecil yang jauh dari lokasi KPP atau KP2KP), tentu hal ini akan menyulitkan.

b. Infrastruktur

1) Internet dan Perilaku Pengguna Internet

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terus meningkat di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, DJP sebagai instansi yang salah satu tugasnya memberikan layanan perpajakan, saat ini telah memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanannya. Dalam rangka pemberian layanan digital, sangat penting bagi Instansi Pemerintah memiliki dan mempertimbangkan data penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia untuk membuat program literasi digital yang tepat sasaran dan hasil (Buletin APJII Edisi 23 April 2018). Hal tersebut juga diperlukan untuk membuat perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pemberian layanan digital. Oleh karena itu, terkait pembentukan peraturan sehubungan dengan menjalankan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak secara elektronik perlu dipertimbangkan ketersediaan pendukung untuk dapat melaksanakannya yaitu koneksi internet. *Interconnected network* (Internet) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman *world wide web* (www), surat elektronik (email), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon selular, PDA, perangkat *game* elektronik, televisi digital, dan lain lain.


Akses internet dapat dilakukan melalui suatu jaringan tetap maupun selular (Statistik Telekomunikasi Indonesia, 2018). Saat ini, fasilitas telepon selular memiliki peran yang cukup signifikan sebagai media untuk mengakses internet di Indonesia saat ini. (Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015).

Base Transceiver Station (BTS) adalah komponen jaringan dari sistem komunikasi mobile yang menerima dan mengirim sinyal. Berdasarkan data (lihat lampiran 1) yang bersumber dari Statistik Potensi Desa 2018 mengenai banyaknya desa/kelurahan menurut keberadaan *Base Transceiver Station* (BTS) menunjukkan bahwa dari 83.931 desa/kelurahan seluruh Indonesia, baru sejumlah 32.023 desa/kelurahan atau sebesar 38,15% terdapat BTS, dengan provinsi yang desa/kelurahannya terdapat BTS memiliki jumlah terbesar adalah DKI Jakarta (84%) dan jumlah paling sedikit adalah Papua (6%). Dari data tersebut terdapat ketimpangan yang sangat besar mengenai ketersediaan BTS.

Berdasarkan Statistik Potensi Desa 2018 mengenai banyaknya desa/Kelurahan menurut Sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet GSM atau CDMA, persentase jumlah desa/kelurahan di Indonesia yang kekuatan sinyal telepon selulernya sangat kuat hanya sebesar 15%, kuat sebesar 51%, lemah sebesar 28% dan tidak ada sinyal sebesar 42%.

Selanjutnya berdasarkan data pada lampiran 2 yang bersumber dari Statistik Potensi Desa 2018, diketahui bahwa kekuatan sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet GSM atau CDMA di wilayah Indonesia tidak sama dan tidak merata. Provinsi yang memiliki jumlah desa/kelurahan dengan sinyal sangat kuat paling banyak adalah DKI Jakarta (59%) disusul dengan persentasi cukup jauh oleh Kepulauan Bangka Belitung (32%), DIY (28%) dan NTB 27%. Adapun Provinsi yang memiliki jumlah desa/kelurahan dengan sinyal sangat kuat paling sedikit adalah provinsi Papua (4%). Provinsi Papua Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah juga memiliki Provinsi yang memiliki jumlah desa/kelurahan dengan sinyal sangat kuat paling sedikit yaitu hanya sebesar 7%. Berdasarkan data juga ternyata masih terdapat desa/kelurahan yang tidak ada sinyal sama sekali. Provinsi yang memiliki jumlah desa/kelurahan dengan tidak ada sinyal terbanyak adalah Papua (60%) dan disusul oleh Papua Barat (42%), sedangkan provinsi lain paling banyak jumlah desa/kelurahan dengan tidak ada sinyal hanya sebesar 21%.

Grafik 1
Persentase Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Sinyal Telepon Seluler, Dan Sinyal Internet GSM atau CDMA
Sumber : diolah dari Statistik Potensi Desa 2018



Data mengenai banyaknya desa/kelurahan menurut keberadaan BTS dan menurut Sinyal Telepon Seluler, Sinyal Internet GSM atau CDMA yang kurang memuaskan tercermin dari rendahnya angka penetrasi internet di Indonesia. Meskipun berdasarkan Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia hasil survey 2017, memperlihatkan bahwa terdapat pertumbuhan pengguna internet setiap tahun, tetapi penetrasi internet di Indonesia masih termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia dengan angka penetrasi internet sebesar 54,68%. Bahkan menurut data statistik internet dunia perkiraan Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Internet Society, untuk kawasan Asia Tenggara Indonesia berada di urutan ke-7 dengan angka penetrasi internet sebesar 53,7%. Angka penetrasi tersebut hanya lebih tinggi sedikit dari Kamboja, Laos, Myanmar dan Timor Leste. Menurut Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia hasil survey 2017, penetrasi internet ini juga tidak merata di berbagai wilayah Indonesia (Jawa : 57,70%, Bali Nusa: 54,23%, Sumatra : 47,2%, Kalimantan : 72,19%, Sulawesi : 48,7% dan Maluku Papua : 41,98%).

Tabel 3

Data Penduduk, Pengguna dan Penetrasi Internet Negara Asia Tenggara 30 Juni 2018 (Perkiraan)


Sumber : diolah dari <https://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia>

diunduh tanggal 22 Desember 2018

Negara	Jumlah Penduduk 2018 (Perkiraan)	Pengguna Internet 30 Juni 2018	Penetrasi (% Penduduk)
Brunei Darussalam	434,076	410,836	94.6 %
Singapore	5,791,901	4,839,204	83.6 %
Thailand	69,183,173	57,000,000	82.4 %
Malaysia	32,042,458	25,084,255	78.3 %
Vietnam	96,491,146	64,000,000	66.3 %
Philippines	106,512,074	67,000,000	62.9 %
Indonesia	266,794,980	143,260,000	53.7 %
Cambodia	16,245,729	8,005,551	49.3 %
Laos	6,961,210	2,500,000	35.9 %
Myanmar	53,855,735	18,000,000	33.4 %
Timor-Leste	1,324,094	410	31.0 %

Lebih lanjut, data Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia hasil survey 2017 menginformasikan bahwa para pengguna internet mengakses berbagai layanan. Layanan yang paling banyak diakses oleh para pengguna internet adalah *chatting* yaitu sebesar 89,355, sedangkan layanan *email* yang diperlukan dalam layanan perpajakan secara elektronik hanya sebesar 33,58%. Dari data yang telah diuraikan di atas, belum seluruh wilayah dan Wajib Pajak di Indonesia, siap, baik secara infrastruktur maupun kemampuan terkait internet, untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara elektronik.

Grafik 2
Layanan yang Diakses Pengguna Internet
Sumber : Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia (Hasil survey 2017)



Berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan-ketentuan perpajakan yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menggunakan layanan elektronik menjadi kurang tepat. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain :

- kewajiban pembayaran pajak melalui mekanisme e-billing bagi seluruh Wajib Pajak per 1 Juli 2016;
- Kewajiban kewajiban Penyampaian penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)/Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) /Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Melalui melalui e-Filing pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Nomor 8 Tahun 2015; dan
- kewajiban menggunakan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia mulai 1 Juli 2016.

2) Kantor Pos

Permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah salah satu permohonan Wajib Pajak yang banyak diajukan setiap tahunnya. Setelah proses penelitian kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran NPWP, selanjutnya Wajib Pajak akan menerima Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP. Sebelumnya Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Seksi Pelayanan memberikan secara langsung SKT dan Kartu NPWP kepada Wajib Pajak yang mengajukan secara langsung. Namun mulai tahun 2013, yaitu sejak berlakunya Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 terhadap permohonan

pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS), KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat. Peraturan penyampaian SKT dan kartu NPWP melalui pos tercatat sekilas tidak bermasalah sebelum melihat data kantor pos yang terdapat di desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 4
Perbandingan Tingkat Keterjangkauan Pelayanan Pos di Desa Menurut Wilayah Pos Tahun 2009
Sumber : Buku Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009

Wilayah Pos	Daerah	% Kel/Desa Terjangkau	% Kel/Desa Belum Terjangkau
I	DI Aceh & Sumut	19,84	80,16
II	Sumbar dan Riau	42,77	57,23
III	Bengkulu, Jambi, Lampung & Sumsel	33,44	66,56
IV	DKI Jakarta	66,64	33,36
V	Jawa Barat	69,37	30,63
VI	Jawa Tengah & DIY	56,85	43,15
VII	Jawa Timur	47,09	52,91
VIII	Bali, NTB & NTT	51,64	48,36
IX	Kalsel, Kaltim dan Kalbar	24,52	75,48
X	Sulsel, Sultra, Sulteng dan Sulut	55,4	44,6
XI	Maluku dan Irian Jaya	29,57	70,43
	TOTAL	41,78	58,22

Meskipun seluruh wilayah kecamatan telah dilayani oleh pelayanan pos, namun berdasarkan Buku Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009, untuk tingkat kelurahan/desa ternyata masih terdapat 58,22% kelurahan/desa belum terjangkau pelayanan pos. Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara sebagai wilayah dengan jumlah kelurahan/desa yang paling banyak belum terjangkau pelayanan pos yaitu 80,16% dan disusul wilayah Maluku dan Irian Jaya dengan 70,43%. Wilayah dengan kelurahan/desa yang paling banyak terjangkau pelayanan pos yaitu di atas 50% terdapat di wilayah IV, V dan VI yaitu wilayah yang terletak di Pulau Jawa seluruhnya. Dengan demikian, untuk jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa terdapat kesenjangan yang besar antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

Sampai dengan saat ini, Penulis tidak dapat menemukan data terbaru mengenai Perbandingan Tingkat Keterjangkauan Pelayanan Pos di Desa Menurut Wilayah Pos. Namun dari tabel 5 terlihat bahwa terdapat jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa cenderung semakin menurun. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan penyampaian SKT dan kartu NPWP kepada Wajib Pajak melalui pos sulit dapat dilakukan di seluruh KPP.

Tabel 5
Perkembangan Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa Tahun 2004-2009
Sumber : Buku Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009

Jangkauan Pelayanan	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Kel/Desa Terjangkau	34.485	34.450	28.625	28.199	29.867	29.489
% Kel/Desa Terjangkau	50,49	50,44	41,91	41,29	42,29	41,75
Jumlah Kel/Desa Belum Terjangkau	33.813	33.848	39.673	40.099	40.762	41.140
% Kel/Desa Belum Terjangkau	49,51	49,56	58,09	58,71	57,71	58,25

4. KESIMPULAN

Tugas DJP untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang optimal secara nasional perlu didukung penerimaan pajak yang juga optimal di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu diperlukan peraturan yang selaras dengan pencapaian tugas DJP tersebut yang antara lain harus sesuai dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang - undangan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu dapat dilaksanakan. Agar memenuhi asas tersebut, maka Peraturan Perundang - undangan perpajakan yang disusun antara lain harus memperhatikan landasan sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kondisi yang ada di masyarakat.

Saat ini beberapa peraturan perpajakan belum mempertimbangkan beberapa aspek kondisi yang ada di masyarakat. Aspek-aspek tersebut antara lain:

- luas dan kondisi geografis wilayah kerja KPP/KP2KP yang berbeda-beda, Beberapa KPP memiliki wilayah kerja yang tidak terlalu luas yaitu hanya meliputi satu kelurahan saja tetapi beberapa KPP wilayah kerjanya sangat luas yaitu ada yang meliputi banyak kabupaten, satu propinsi dan bahkan seluruh Indonesia. Di samping itu, kondisi geografis wilayah kerja KPP juga tidak sama yaitu ada yang meliputi daratan saja tetapi ada juga terdiri dari banyak kepulauan
- ketersediaan internet yang tidak merata Berdasarkan Statistik Potensi Desa 2018, belum seluruh desa/kelurahan di Indonesia dapat memperoleh layanan internet dengan baik akibat adanya perbedaan kekuatan sinyal telepon seluler. Persentase kelurahan/desa yang memiliki sinyal sangat kuat hanya sebesar 15%, sinyal kuat sebesar 51%, sinyal lemah sebesar 28% dan bahkan tidak ada sinyal sebesar 42%
- perilaku pengguna internet yang belum siap Data Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia hasil survey 2017 menginformasikan bahwa

layanan yang paling banyak diakses oleh para pengguna internet ternyata adalah chatting yaitu sebesar 89,355%, sedangkan layanan email yang diperlukan dalam layanan perpajakan secara elektronik hanya sebesar 33,58%.

- Jumlah kelurahan dan desa yang belum terjangkau layanan pos

Buku Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009 menjelaskan bahwa pada tahun 2009 sekitar 58,25% kelurahan dan desa belum terjangkau layanan pos dan angka tersebut menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi - kondisi tersebut merupakan beberapa contoh aspek yang seharusnya dipertimbangkan dalam pembentukan peraturan perundang - undangan terkait perpajakan. Diharapkan dengan peraturan perpajakan yang dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, maka akan dapat mendukung pengumpulan penerimaan pajak yang optimal.

5. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Paper ini hanya menjelaskan beberapa aspek saja yang harus dipertimbangkan dalam perumusan peraturan perpajakan yaitu: luas wilayah, kondisi geografis, infrastruktur berupa internet dan jangkauan layanan kantor pos. Penulis menyadari masih dimungkinkan banyak aspek lainnya yang cukup penting dalam penyusunan peraturan perpajakan yang secara signifikan mempengaruhi efektifitas dari peraturan dan berdampak terhadap penerimaan pajak yang optimal.

Di samping itu contoh peraturan perpajakan yang dibahas masih sangat terbatas.

Data-data yang digunakan dalam paper ini juga terdapat beberapa keterbatasan. Data terkait jangkauan layanan pos yang diperoleh hanya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Dengan demikian belum merupakan data terkini. Selain itu data tax ratio menurut propinsi tahun 2016 tidak diketahui secara pasti apakah sudah mempertimbangkan pemusatan PPN dan PPh pemotongan pemungutan (selain PPh Pasal 21) yang dilakukan oleh para Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP di Kanwil DJP Khusus.

Oleh karena itu Penulis mengharapkan akan terdapat penelitian selanjutnya yang:

- membahas aspek-aspek lainnya yang lebih komprehensif untuk dipertimbangkan dalam penyusunan perpajakan,
- membahas aspek-aspek dalam paper ini dengan menggunakan data yang lebih baik yaitu data jangkauan layanan pos yang terkini dan data tax ratio per propinsi yang akurat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] APJII. 2018. Potret Zaman Now, Pengguna dan Perilaku Internet Indonesia. Edisi 23-April 2018 Buletin APJII. <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI23April2018.pdf>
- [2] Buku Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi 2009
- [3] APJII. 2018. Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia. Hasil Survey 2017
- [4] <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> diunduh tanggal 5 Desember 2018
- [5] <https://www.bps.go.id/statistic-table/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2002-2016.html>
- [6] <https://www.internetworld-stats.com/stats3.htm#asia> diunduh tanggal 22 Desember 2018
- [7] Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak
- [8] Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya
- [9] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- [10] Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak
- [11] Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor Per - 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perdirjen Pajak Nomor Per - 02/PJ/2018
- [12] Redi, Ahmad. 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2018. Cetakan Pertama, Jakarta Timur. Sinar Grafika Offset.
- [13] Siaran Pers Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP nomor 19/2018 tanggal 2 April 2018,
- [14] Statistik Indonesia 2016, Badan Pusat Statistik Indonesia
- [15] Statistik Potensi Desa 2018, Badan Pusat Statistik Indonesia
- [16] Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015, Badan Pusat Statistik Indonesia. November 2016
- [17] Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017, Badan Pusat Statistik Indonesia. November 2018
- [18] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- [19] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

7. LAMPIRAN

Lampiran 1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Base Transceiver Station (BTS)

NO	Provinsi	Keberadaan BTS				Total
		Ada		Tidak Ada		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Aceh	1.298	20%	5.210	80%	6.508
2	Sumatera Utara	2.189	36%	3.943	64%	6.132
3	Sumatera Barat	730	57%	545	43%	1.275
4	Riau	1.105	59%	770	41%	1.875
5	Jambi	623	40%	939	60%	1.562
6	Sumatera Selatan	1.254	38%	2.008	62%	3.262
7	Bengkulu	392	26%	1.122	74%	1.514
8	Lampung	1.189	45%	1.465	55%	2.654
9	Kepulauan Babel	317	81%	74	19%	391
10	Kepulauan Riau	257	62%	159	38%	416
11	DKI Jakarta	224	84%	43	16%	267
12	Jawa Barat	3.963	67%	1.994	33%	5.957
13	Jawa Tengah	3.746	44%	4.813	56%	8.559
14	DI Yogyakarta	320	73%	118	27%	438
15	Jawa Timur	4.062	48%	4.434	52%	8.496
16	Banten	970	63%	582	38%	1.552
17	Bali	479	67%	237	33%	716
18	NTB	792	69%	351	31%	1.143
19	NTT	842	25%	2.511	75%	3.353
20	Kalimantan Barat	710	33%	1.427	67%	2.137
21	Kalimantan Tengah	478	30%	1.098	70%	1.576
22	Kalimantan Selatan	739	37%	1.269	63%	2.008
23	Kalimantan Timur	510	49%	528	51%	1.038
24	Kalimantan Utara	579	32%	1.259	68%	1.838
25	Sulawesi Utara	579	32%	1.259	68%	1.838
26	Sulawesi Tengah	543	27%	1.477	73%	2.020
27	Sulawesi Tenggara	478	20%	1.876	80%	2.354
28	Gorontalo	241	33%	493	67%	734
29	Sulawesi Barat	179	28%	471	72%	650
30	Maluku	388	32%	832	68%	1.220
31	Maluku Utara	286	24%	910	76%	1.196
32	Papua Barat	232	12%	1.755	88%	1.987
33	Papua	356	6%	5.196	94%	5.552
INDONESIA		32.023	38%	51.908	62%	83.931

Lampiran 2
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sinyal Telepon Seluler, Dan Sinyal Internet GSM atau CDMA

NO	Provinsi	Keberadaan BTS		Kekuatan Sinyal Telepon Seluler			
		Ada	Tidak Ada	Sangat Kuat	Kuat	Lemah	Tidak Ada Sinyal
1	Aceh	1.298	5.210	828	4.031	1.535	114
2	Sumatera Utara	2.189	3.943	788	3.029	2.126	189
3	Sumatera Barat	730	545	219	711	306	39
4	Riau	1.105	770	311	956	581	27
5	Jambi	623	939	239	836	433	54
6	Sumatera Selatan	1.254	2.008	389	1.687	1.133	53
7	Bengkulu	392	1.122	185	851	454	24
8	Lampung	1.189	1.465	450	1.525	679	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	317	74	127	214	49	1
10	Kepulauan Riau	257	159	62	190	151	13
11	DKI Jakarta	224	43	157	109	1	-
12	Jawa Barat	3.963	1.994	1.084	3.850	1.006	17
13	Jawa Tengah	3.746	4.813	1.387	5.838	1.324	10
14	DI Yogyakarta	320	118	121	267	50	-
15	Jawa Timur	4.062	4.434	1.784	5.429	1.276	7
16	Banten	970	582	287	944	315	6
17	Bali	479	237	160	503	51	2
18	Nusa Tenggara Barat	792	351	304	663	166	10
19	Nusa Tenggara Timur	842	2.511	323	1.402	1.431	197
20	Kalimantan Barat	710	1.427	139	603	1.068	327
21	Kalimantan Tengah	478	1.098	107	599	636	234
22	Kalimantan Selatan	739	1.269	270	1.229	448	61
23	Kalimantan Timur	510	528	193	444	344	57
24	Kalimantan Utara	579	1.259	402	930	422	84
25	Sulawesi Utara	579	1.259	402	930	422	84
26	Sulawesi Tengah	543	1.477	307	871	634	208
27	Sulawesi Tenggara	478	1.876	398	1.068	725	163
28	Gorontalo	241	493	179	354	181	20
29	Sulawesi Barat	179	471	70	214	227	139
30	Maluku	388	832	123	390	537	190
31	Maluku Utara	286	910	147	340	518	191
32	Papua Barat	232	1.755	148	455	559	825
33	Papua	356	5.196	196	720	1.291	3.345
	INDONESIA	32.023	51.908	12.515	43.060	21.597	6.759

Lampiran 3
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi Tahun 2016

No	Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Luas ¹	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Jumlah Pulau ²
1	Aceh	Banda Aceh	57 956,00	3,03	663
2	Sumatera Utara	Medan	72 981,23	3,81	419
3	Sumatera Barat	Padang	42 012,89	2,2	391
4	Riau	Pekanbaru	87 023,66	4,55	139
5	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	8 201,72	0,43	2 408
6	Jambi	Jambi	50 058,16	2,62	19
7	Sumatera Selatan	Palembang	91 592,43	4,79	53
8	Kep Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16 424,06	0,86	950
9	Bengkulu	Bengkulu	19 919,33	1,04	47
10	Lampung	Bandar Lampung	34 623,80	1,81	188
11	DKI Jakarta	Jakarta	664,01	0,03	218
12	Jawa Barat	Bandung	35 377,76	1,85	131
13	Banten	Serang	9 662,92	0,5	131
14	Jawa Tengah	Semarang	32 800,69	1,71	296
15	DI Yogyakarta	Yogyakarta	3 133,15	0,16	23
16	Jawa Timur	Surabaya	47 799,75	2,5	287
17	Bali	Denpasar	5 780,06	0,3	85
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	18 572,32	0,97	864
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	48 718,10	2,55	1 192
20	Kalimantan Barat	Pontianak	147 307,00	7,7	339
21	Kalimantan Tengah	Palangka Raya	153 564,50	8,02	32
22	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	38 744,23	2,02	320
23	Kalimantan Timur	Samarinda	129 066,64	6,74	370
24	Kalimantan Utara	Bulungan	75 467,70	3,94	-
25	Sulawesi Utara	Manado	13 851,64	0,72	668
26	Gorontalo	Gorontalo	11 257,07	0,59	136
27	Sulawesi Tengah	Palu	61 841,29	3,23	750
28	Sulawesi Selatan	Makassar	46 717,48	2,44	295
29	Sulawesi Barat	Mamuju	16 787,18	0,88	-
30	Sulawesi Tenggara	Kendari	38 067,70	1,99	651
31	Maluku	Ambon	46 914,03	2,45	1 422
32	Maluku Utara	Ternate	31 982,50	1,67	1 474
33	Papua	Jayapura	319 036,05	16,67	598
34	Papua Barat	Manokwari	99 671,63	5,21	1 945
35	Indonesia	Jakarta	1 913 578,68	100	17 504